



**P U T U S A N**

Nomor : 48/Pdt.G/2011/PTA.MTR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara "**Pembatalan Hibah**", dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**H. ABDUL HANAN** umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Negarasakah Utara, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;  
Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **SRI HAYATININGSIH, S.H., INI KURNIAWATI, S.H., INA MAULINA, S.H.**, advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat, Jln. Raya Senggigi No. 8 Montong Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2010 Nomor 139/SK.Pdt/LH- XI/2010, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**.

**M e l a w a n**

- 1. H. MUSTA'IL bin H. ABDUL HANAN**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kebun Duren, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
- 2. HAJI MUHAMMAD BISRI bin H. ABDUL HANAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan



wiraswasta, bertempat tinggal di Butun  
Indah, Bertais, RT 03 RW 05, Kelurahan  
Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota  
Mataram, semula sebagai **Tergugat II**  
sekarang **Terbanding II**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat  
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa perkara ini sebelumnya telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 01  
Desember 2010 di bawah Nomor: 223/Pdt.G/2010/PA.GM. dan  
telah memperoleh putusan dari Majelis Hakim yang  
bersangkutan;

Menunjuk tentang duduk perkara ini sebagaimana  
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang  
tersebut, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar  
Rp 651.000, (enam ratus lima puluh satu ribu  
rupiah).

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam sidang  
yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 April  
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal



1432 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, Pembanding merasa tidak puas dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan menandatangani Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 14 April 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya ;

Bahwa perkara banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 14 Juni 2011 dengan register Nomor: 48/Pdt.G/2011/PTA.MTR.

Bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya dalam memori banding tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa putusan judex facti, dalam hal ini Majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan rasa kemanusiaan, oleh karena pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding/Tergugat, dan lagi pula



judex facti membuat pertimbangan hukum yang hanya menilai dari segi normative saja ;

2. Bahwa judex facti tidak melihat penghibahan yang dilakukan itu belum sepenuhnya berlaku, karena penguasaan secara fisik barang yang dihibah maupun Sertifikat Hak Milik masih dikuasai oleh Pembanding sebagai pemberi hibah, karena belum diserahkan secara resmi kepada Terbanding 1 dan Terbanding 2 sebagai penerima hibah, sehingga dengan demikian belum terjadi qabad (penyerahan) atau belum dilakukan Levering benda yang dihibahkan tersebut diatas dan belum ada ijab kabul antara Pembanding dengan Para Terbanding ;

3. Bahwa hibah yang dilakukan tersebut diatas adalah merupakan hibah bersyarat, karena barang hibahnya akan diberikan kepada Terbanding 1 dan Terbanding 2 pada saat yang akan ditentukan oleh Pembanding. Dan lagi pula syaratnya adalah Para Terbanding harus berbakti kepada Pembanding selaku orang tuanya, dan apabila



kedua orang tua tersebut yakni Pembanding dan Hajjah Tasniah (orangtua kandung Para Terbanding) telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam kenyataannya, Para Terbanding memaksakan kehendaknya untuk mengambil barang hibahan tersebut sebelum Pembanding meninggal dunia dan senyatanya juga tidak taat (durhaka) kepada Pembanding, sehingga beralasan hukum bahwa pembatalan hibah ini diajukan ;

4. Bahwa kendatipun dalam Akta Hibah tercantum nama Para Terbanding sebagai penerima hibah dan telah diperoleh Sertifikat masing-masing atas nama Terbanding 1 dan Terbanding 2 bukanlah berarti bahwa dengan serta merta Akta Hibah dan Sertifikat tersebut dianggap sebagai telah adanya bukti penyerahan barang hibahan dari Pembanding kepada Para Terbanding tersebut, karena penguasaan fisik tanah hibahan maupun sertifikatnya tetap berada dalam penguasaan Pembanding ;
5. Bahwa judex facti telah mengabaikan fakta dan bukti dari keterangan para

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Penggugat/Pembanding, yaitu yang bernama Sahwal bin Bikam, Muhamad Sahde bin Mardan, Erwin dan Zainudin bin Eman, dimana mereka menerangkan dalam kesaksiannya bahwa tanah hibahan hanya boleh diambil oleh Para Terbanding setelah Pembanding dan Isteri Pembanding (Hajjah Tasniah) meninggal dunia, dan selama Pembanding masih hidup maka Terbanding harus berbakti kepada orangtuanya, namun yang terjadi adalah Para Terbanding melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan Pembanding, antara lain Para Terbanding telah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Mataram, melakukan pengrusakan sawah milik Pembanding bahkan telah melaporkan Pembanding ke Polisi setempat. Bahwa ternyata hal ini tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh judex facti dalam memutus perkara ini ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam juncto pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah , bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang



tua kepada anaknya, sehingga oleh karenanya hibah Pembanding kepada Para Terbanding dapat ditarik kembali dan sudah seharusnya dapat dibatalkan oleh *judez facti* karena Para Terbanding telah durhaka (tidak taat) kepada Pembanding. Namun oleh *judez facti* hal ini tidak diputuskannya, karena penarikan kembali hibahan tersebut harus dilakukan oleh Pembanding dan Isteri Pembanding (Hajjah Tasniah yang telah meninggal dunia), hal ini menurut Pembanding adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar ;

7. Bahwa apabila ditinjau dari hukum *fiqh*, hibah itu mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh Pemberi hibah maupun Penerima hibah. Apabila salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, maka hibah tersebut menjadi tidak sah. Sedangkan dalam perkara *a quo* ternyata ada rukun hibah yang tidak dipenuhi, yaitu *ijab kabul* antara pemberi dan penerima hibah, maka pemberian hibah tersebut menjadi tidak sah dan patut untuk dibatalkan;



Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Pembanding memohon agar kiranya terhadap perkara permohonan banding ini dapat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 223/Pdt.G/2010/PA.GM tanggal 12 April 2011 tersebut ;
3. Mengabulkan Memori Banding Pembanding seluruhnya ;
4. Menghukum Terbanding 1 dan Terbanding 2 untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan.

Bahwa keberatan -keberatan Pembanding tersebut telah dijawab oleh Para Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya tertanggal 27 Juni 2011, pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Bahwa Para Terbanding dapat menerima pertimbangan hukum putusan a quo, karena menurut hemat Para Terbanding bahwa





Hakim tingkat pertama tidak salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara eksepsi dengan pokok perkara ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Para Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;
2. Bahwa Para Terbanding menyatakan judex facti dalam memberikan pertimbangan telah sesuai berdasar hukum, berdasarkan bukti- bukti formal dan telah mencerminkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, karena pertimbangan hukumnya berdasarkan pada fakta- fakta dipersidangan dan berdasar pula pada bukti- bukti otentik yang diajukan oleh Pembanding dan atau oleh Para Terbanding ;
3. Bahwa dalam kasus ini (adanya hibah), tidak satu kalimatpun yang menyatakan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh Para Terbanding terhadap Pembanding ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, kiranya berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan



banding Pembanding ;

2. Menguatkan putusan

Pengadilan Agama Giri

Menang tersebut ;

3. Menghukum Pembanding

untuk membayar seluruh

biaya yang timbul

akibat perkara ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Hakim banding setelah mempelajari berkas perkara ini beserta alat-alat bukti, baik berupa surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, dan membaca pula memori banding dan kontra memori pembanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya tersebut adalah Pembatalan Hibah terhadap Tanah Sawah yang dihibahkan kepada Terbanding I yang luasnya 9.321 M<sup>2</sup> ( SHM No.1574 ), dan yang luasnya 9.850 M<sup>2</sup> ( SHM No.1572 ) yang dihibahkan kepada Terbanding II, masing-masing terletak di Gontoran, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ;



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 tidak dapat dibenarkan karena ternyata pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan atas dasar fakta-fakta dalam persidangan, telah mempertimbangkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, sekalipun pertimbangan hukum tersebut perlu ditambah dan disempurnakan oleh Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding perlu menyempurnakan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang mengacu pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan merujuk kepada ketentuan pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang mengatur bahwa penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk hibah secara umum dan tidak berlaku untuk hibah orang tua kepada anaknya. Hibah orang tua kepada anaknya, berlaku ketentuan pasal 714 angka (2) yaitu apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 dan 3 tidak dapat diterima, karena meskipun penguasaan barang hibah secara fisik maupun sertifikatnya masih dikuasai oleh Pembanding, dan belum diserahkan kepada Terbanding 1 dan Terbanding 2 sebagai penerima hibah, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa peralihan hak melalui hibah telah dibuktikan dengan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT dan telah memperoleh sertifikat hak



milik, sesuai bukti P.4 dan P.5 dengan demikian Penggugat/Pembanding dan almarhumah isterinya benar telah menghibahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai anak kandungnya, dan hal ini sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) Edisi Revisi Tahun 2010 pasal 686 ayat (3) bahwa ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma, dan juga merujuk ketentuan pasal 698 yakni dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 686 ayat (1) dan (3) tersebut, dengan telah dibuatnya akta hibah dan selesainya proses peralihan hak (sertifikat) maka akad hibah telah terjadi, dan berdasarkan pasal 686 ayat (2) juncto pasal 698, pemberi hibah dalam hal ini Penggugat/Pembanding harus proaktif menyerahkan barang hibah kepada penerima hibah (Terbanding 1 dan Terbanding 2), maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim banding penyerahan secara hukum telah terjadi, meskipun secara fisik tanah sawah maupun sertifikatnya masih dikuasai pemberi hibah (Penggugat/Pembanding) ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 4 dan 5 diatas, mengenai klausula yang didalilkan Penggugat/Pembanding tentang hibah bersyarat, maka keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena syarat



itu tidak tercantum didalam Akta Hibah (bukti P.3 dan P.7), tidak ada bukti kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat untuk itu dari kedua belah pihak, sedangkan keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama Sahwal Bin Bikam menerangkan dibawah sumpah, bahwa dia mendengar dari Penggugat/Pembanding dan isteri Penggugat/Pembanding (Hajjah Tasniah yang telah meninggal dunia), dan saksi Penggugat/Pembanding bernama Muhamad Sahde bin Mardan, saksi yang bernama Erwin dan Zainudin Bin Eman dibawah sumpah menerangkan bahwa ia hanya mendengar cerita dari Penggugat/Pembanding. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) pasal 701 bahwa apabila si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak (mumayiz), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu, meskipun ia mempunyai seorang wali, sehingga dengan demikian Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa hibah bersyarat yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding tidak didukung oleh bukti-bukti, baik pencantuman klausula bersyarat pada akta hibah, kesepakatan dalam perjanjian bersyarat maupun oleh bukti saksi-saksi Penggugat/Pembanding, sementara Terbanding 1 dan Terbanding 2 adalah anak kandung Penggugat/ Pembanding sebagai penerima hibah yang sudah cakap bertindak/sudah dewasa, sehingga menurut Pengadilan tingkat banding bahwa transaksi hibah tersebut menurut hukum telah sempurna ;



Menimbang, bahwa sekalipun keberatan Pembanding pada angka 6 diatas dapat diterima dengan mengacu pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 (Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah) pasal 714 ayat (2) yaitu apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup, namun berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan pada pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama menyatakan bahwa suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, maka dengan demikian bahwa obyek sengketa (barang hibah) adalah merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dengan almarhumah Hajjah Tasniah (isteri Penggugat/ Pembanding) sehingga untuk menarik kembali hibah atau membatalkan hibah tersebut tidak dapat dilakukan oleh Penggugat/Pembanding sendiri tanpa persetujuan dari Hajjah Tasniah (isteri Penggugat/Pembanding) ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 7 diatas tidak dapat dibenarkan oleh karena dengan telah ditanda tangannya Akta Hibah terhadap tanah sawah tersebut (apalagi dengan telah terbitnya sertifikat tanah masing-masing atas nama mereka yang diberi hibah), maka ijab – kabul itu secara otomatis telah terjadi dan syarat rukun hibah, menurut Majelis Hakim banding telah terpenuhi dengan merujuk Kompilasi Hukum Islam pasal 210



dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 685 dan 686 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya untuk tingkat banding akan disebutkan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Giri Menang dalam perkara ini selebihnya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata amar putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang sudah tepat dan benar pula, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang tersebut harus dikuatkan ;

Mengingat pasal - pasal dari Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain serta Hukum Syar'i yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan pemeriksaan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor : 223/Pdt.G/ 2010 / PA.GM. tanggal 12 April





2011 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal  
1432 H. yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H., oleh kami **Drs. H. A. KARIM A. RAZAK, SH., MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH., MH.** dan **Drs. H. NOOR SALIM, SH., MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Khobir Jailani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,  
KETUA

HAKIM

ttd

ttd

Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH. MH.  
A. RAZAK, SH. MH.

Drs. H.A. KARIM

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. NOOR SALIM, SH., MH.





PANITERA PENGANTI,

ttd

MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, SH.

**Perincian biaya perkara :**

Materai .....	Rp.	6.000,
Redaksi .....	Rp.	5.000,
Leges .....	Rp.	5.000,
Biaya Proses/Administrasi lainnya.	Rp.	134.000,--
<b>JUMLAH</b>	Rp.	150.000,
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.**